



**P U T U S A N**  
**No : 38/Pid. B/2010/PN. MAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BURHAN Als. BOY Bin BERAHIM;  
Tempat lahir : Malinau;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 September 1967;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia / Tidung Bulungan;  
Tempat tinggal : Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2010 sampai dengan tanggal 02 April 2010 ;
2. Diperpanjangkan Kejari Malinau, sejak tanggal 03 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;  
Setelah memeriksa alat bukti surat ;  
Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Malinau memutus ; -----

1. Menyatakan terdakwa, BURHAN Als. BOY Bin BERAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam dakwaan Primair. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAN Als. BOY Bin BERAHIM dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) **Subsida 1 (satu) Bulan** kurungan.

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan BENINO;
- Shabu-shabu seberat 00,80 gram dengan perincian 2 (dua) Bungkus besar Shabu-shabu, 2 (dua) Bungkus kecil Shabu-shabu;
- 2 (dua) Buah pipa penakar Shabu;
- 4 (empat) Buah plastik bening pembungkus Shabu;
- 2 (dua) Buah batang lidi;
- 1 (satu) Buah penjepit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa BURHAN Als. BOY Bin BERAHIM pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2010, bertempat di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan tertangkapnya saksi SELAMET WAHYUDI Als. MOGE Als. OGE Bin TUKIJAN WARDI (dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi RIZQA AULIA dan saksi SULHANUDDIN (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Malinau) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) Bungkus kecil Shabu-shabu dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari penangkapan saksi SELAMET WAHYUDI Als. MOGE Als. OGE Bin TUKIJAN WARDI tersebut dilakukan pengembangan, bahwa saksi SELAMET WAHYUDI Als. MOGE Als. OGE Bin TUKIJAN WARDI mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi 1 TRI PAMUJI Bin SUTAR bersama dengan saksi 2. LIASTA TARIGAN Anak dari T. TARIGAN (anggota Polsek Malinau) sekira pukul 17.00 Wita melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan setelah berhasil ditangkap kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan BENINO kepada saksi 1 disaksikan oleh saksi 2 dan saksi YAYAN SOFYAN dan setelah dibuka oleh terdakwa dompet tersebut berisi 2 (dua) Bungkus besar Shabu-shabu, 2 (dua) Bungkus kecil Shabu-shabu, 2 (dua) Buah pipa penakar Shabu-shabu, 4 (empat) Buah plastik bening pembungkus Shabu-shabu, 2 (dua) Buah batang lidi dan 1 (satu) Buah penjepit, selanjutnya terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi MALIK Bin SITONDRA (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi YAYAN SOFYAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Malinau Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas memeriksa barang bukti berupa shabu-shabu seberat 00,86 gram tersebut disisihkan seberat 0,06 gram ke laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan dengan No. Lab. : 1615/KNF/2010, yang menerangkan pada hasil kesimpulan bahwa barang bukti : 1308/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## SUBSIDAIR ;

----- Bahwa ia terdakwa BURHAN Als. BOY Bin BERAHIM pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2010, bertempat di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *Secara tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dengan tertangkapnya saksi SELAMET WAHYUDI Als. MOGE Als. OGE Bin TUKIJAN WARDI (dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi RIZQA AULIA dan saksi SULHANUDDIN (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Malinau) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) Bungkus kecil Shabu-shabu dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari penangkapan saksi SELAMET WAHYUDI Als. MOGE Als. OGE Bin TUKIJAN WARDI tersebut dilakukan pengembangan, bahwa saksi SELAMET WAHYUDI Als. MOGE Als. OGE Bin TUKIJAN WARDI mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi 1 TRI PAMUJI Bin SUTAR bersama dengan saksi 2. LIASTA TARIGAN Anak dari T. TARIGAN (anggota Polsek Malinau) sekira pukul 17.00 Wita melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan setelah berhasil ditangkap kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan BENINO kepada saksi 1 disaksikan oleh saksi 2 dan saksi YAYAN SOFYAN dan setelah dibuka oleh terdakwa dompet tersebut berisi 2 (dua) Bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Shabu-shabu, 2 (dua) Bungkus kecil Shabu-shabu, 2 (dua) Buah pipa penakar Shabu-shabu, 4 (empat) Buah plastik bening pembungkus Shabu-shabu, 2 (dua) Buah batang lidi dan 1 (satu) Buah penjepit, selanjutnya terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi MALIK Bin SITONDRA (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi YAYAN SOFYAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Malinau Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sering menggunakan shabu-shabu sejak terdakwa berada di Tarakan dan setelah lama berhenti menggunakan namun pada bulan Januari 2010 terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saksi MALIK Bin SITONDRA untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Selanjutnya petugas memeriksakan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 00,86 gram tersebut disisihkan seberat 0,06 gram ke laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan dengan No. Lab. : 1615/KNF/2010, yang menerangkan pada hasil kesimpulan bahwa barang bukti : 1308/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LIASTA TARIGAN Anak dari T. TARIGAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wita saksi di telepon oleh saksi TRI PAMUJI yang mengatakan telah menangkap tersangka SELAMET WAHYUDI sehubungan telah ditemukan satu bungkus kecil shabu-shabu dan supaya saksi datang ke tempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar atas pengembangan kasus tersangka SELAMET WAHYUDI tersebut diakui bahwa ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa BURHAN Als BOY Bin BERAHIM, kemudian saksi bersama saksi TRI PAMUJI menuju ke rumah terdakwa yang bertempat di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, dan setelah bertemu dengan terdakwa dirumahnya dan dilakukan interogasi kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan BENINO kepada saksi disaksikan oleh saksi TRI PAMUJI dan saksi YAYAN SOFYAN dan setelah dibuka oleh terdakwa dompet tersebut berisi 2 (dua) Bungkus besar Shabu-shabu, 2 (dua) Bungkus kecil Shabu-shabu, 2 (dua) Buah pipa penakar Shabu-shabu, 4 (empat) Buah plastik bening pembungkus Shabu-shabu, 2 (dua) Buah batang lidi dan 1 (satu) Buah penjepit, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi MALIK Bin SITONDRA (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi YAYAN SOFYAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Malinau Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

2. Saksi TRI PAMUJI Bin SUTAR, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wita saksi menelepon saksi LIASTA TARIGAN yang mengatakan telah menangkap tersangka SELAMET WAHYUDI sehubungan telah ditemukan satu bungkus kecil shabu-shabu dan supaya saksi LIASTA TARIGAN datang ke TKP ;
- Bahwa benar atas pengembangan kasus tersangka SELAMET WAHYUDI tersebut diakui bahwa ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa BURHAN Als BOY Bin BERAHIM, kemudian saksi bersama saksi LIASTA TARIGAN menuju ke rumah terdakwa yang bertempat di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, dan setelah bertemu dengan terdakwa dirumahnya dan dilakukan interogasi kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan BENINO kepada saksi disaksikan oleh saksi TRI PAMUJI dan saksi YAYAN SOFYAN dan setelah dibuka oleh terdakwa dompet tersebut berisi 2 (dua) Bungkus besar Shabu-shabu, 2 (dua) Bungkus kecil Shabu-shabu, 2 (dua) Buah pipa penakar Shabu-shabu, 4 (empat) Buah plastik bening pembungkus Shabu-shabu, 2 (dua) Buah batang lidi dan 1 (satu) Buah penjepit, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi MALIK Bin SITONDRA (dalam berkas perkara terpisah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa dan saksi YAYAN SOFYAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Malinau Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

3. Saksi MALIK Bin SITONDRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi terakhir berhubungan dengan terdakwa pada akhir bulan Pebruari 2010 yang membicarakan masalah kayu dan pada tanggal 5 Pebruari 2010 terdakwa ada menanyakan shabu-shabu kepada saksi “Ada shabu kah?” kemudian dijawab saksi “Kenapa?” selanjutnya terdakwa berkata lagi “Ada yang nyuruh saya nyarikan” saksi menjawab “Ada yang janji kepada saya tapi belum datang”. Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi “Kalau sudah datang hubungin saya”, kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2010 Sdr. JUL dari Tarakan datang kerumah saksi untuk mengantarkan shabu-shabu, selanjutnya setelah saksi menghubungi terdakwa tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengambil shabu-shabu kemudian saksi berikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Bungkus besar kepada terdakwa dan saksi diberi uang dari terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi sudah lebih dari empat kali;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kedua kali Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ketiga kali Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke empat kali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

4. Saksi SELAMET WAHYUDI Als. MOGE Als. OGE Bin TUKIJAN WARDI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, ada teman saksi meminta tolong kepada saksi untuk mengambil/mencarikan shabu-shabu kemudian saksi mengambil shabu-shabu dari terdakwa yang sebelumnya saksi telah menelpon terdakwa untuk janji bertemu didekat kuburan di Jln. Trans Tanjung Keranjang RT.I Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan saksi menerima shabu-shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) Bungkus kecil bening;
- Bahwa benar, saksi pernah mengambil/membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali mulai bulan Januari 2010;
- Bahwa benar, saksi kembali yang terakhir membeli dari terdakwa sebelum tertangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 15.30 Wita;
- Bahwa benar, saksi membeli shabu-shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) Bungkus kecil bening dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual kepada teman saksi dengan harga yang sama dan dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut saksi biasanya mendapat upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dimintakan pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut dan mengatakan pada pokoknya tidak berkeberatan atas keterangan dari saksi-saksi diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di periksa alat bukti keterangan terdakwa BURHAN Als. BOY Bin BERAHIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jln. Trans Tanjung Keranjang Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki barang berupa shabu-shabu;
- Bahwa benar, awalnya datang seorang yang belum terdakwa kenal dan orang tersebut bertanya kepada saksi tentang kolam yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kolam tersebut milik H. WAHAB setelah itu orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>9</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kembali bertanya kepada terdakwa “Adakah barang Malik dititip disini?” dan terdakwa mengatakan ada kemudian orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah diambil lalu diserahkan kepada orang tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsekta malinau ;

- Bahwa benar orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut adalah anggota kepolisian yaitu saksi TRI PAMUJI dan saksi LIASTA TARIGAN ;
- Bahwa benar, pada bulan Januari 2010 terdakwa ada menjual shabu-shabu bungkus kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun berapa kali tidak diingat lagi sedangkan untuk bungkus besar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali. Untuk bulan Pebruari 2010 terdakwa juga menjual kepada Sdr. MOGE sebanyak setengah bungkus besar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MOGE;
- Bahwa benar, penyerahan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut dengan cara Sdr. MALIK kerumah terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa dikasih bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang terdakwa juga dikasih 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa telah diperiksa dan di bacakan di persidangan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1615/KNF/2010 hasil pengujian barang bukti dengan nomor 1308/KNF/2010 berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan ini dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim melakukan analisa yuridis sebagai berikut ;

## **Ad.1 unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap Orang**” ialah siapa saja termasuk terdakwa BURHAN Als. BOY Bin BERAHIM yang dapat menjadi subyek/pelaku tindak pidana memiliki Narkotika golongan I sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurlijke person) dan bukan orang dalam arti badan hukum (Rechts person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa BURHAN Als. BOY Bin BERAHIM yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

## **Ad.2 Unsur secara Tanpa Hak**

Menimbang bahwa, pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dapat diartikan bertentangan dengan hak yang dimiliki sesuai UU yang mengharuskannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>11</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1615/KNF/2010 hasil pengujian barang bukti dengan nomor 1308/KNF/2010 berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut terdakwa peroleh/miliki dari saksi MALIK Bin SITONDRA bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

## **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan pengakuan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yaitu saksi LIASTA TARIGAN dan saksi TRI PAMUJI , kemudian atas pertanyaan saksi TRI PAMUJI lebih lanjut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan BENINO dan setelah dompet tersebut dibuka, ditemukan barang bukti berupa kristal warna putih dengan perincian 2 (dua) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari sdr. MALIK Bin SITONDRA dan setelah di uji pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1615/KNF/2010, hasil pengujian barang bukti dengan nomor 1308/KNF/2010 berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa pada bulan Januari 2010 terdakwa menjual shabu-shabu kepada sdr. MOGE sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali. Untuk bulan Pebruari 2010 terdakwa juga menjual kepada Sdr. MOGE sebanyak setengah bungkus besar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan harga Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MOGE, berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendirian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Subsidaire tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik dari dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 tahun 1981, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat 1,2 a dan b terdakwa tetap berada dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>13</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara selama proses peradilan tingkat pertama ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan BENINO;
- Shabu-shabu seberat 00,80 gram dengan perincian 2 (dua) Bungkus besar Shabu-shabu, 2 (dua) Bungkus kecil Shabu-shabu;
- 2 (dua) Buah pipa penakar Shabu;
- 4 (empat) Buah plastik bening pembungkus Shabu;
- 2 (dua) Buah batang lidi;
- 1 (satu) Buah penjepit ;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat menghambat Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN Als BOY Bin BERAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
2. Mempidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah), apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan BENINO;
  - Shabu-shabu seberat 00,80 gram dengan perincian 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu, 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu;
  - 2 (dua) buah pipa penakar shabu-shabu;
  - 4 (empat) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu;
  - 2 (dua) buah batang lidi;
  - 1 (satu) buah penjepit ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Menghukum pula terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **RABU tanggal 07 Juli 2010** oleh kami **PRANSIS SINAGA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANJI P. PRASETYO, SH** dan **DONI SILALAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 12 Juli 2010** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **T. TUMANGGOR**, Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **MUHAMMAD SALAHUDIN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadiri pula terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

1. **PANJI P. PRASETYO, SH**

**PRANSIS SINAGA, SH.MH**

2. **DONI SILALAH, SH**

**PANITERA**

**T. TUMANGGOR**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)